



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Nomor : 10/Pdt.GS/2022/PN.Plj

Pada hari Kamis, tanggal 15 September 2022 di persidangan Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata tingkat pertama, dalam perkara antara:

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Dharmasraya, tempat kedudukan di Jalan Lintas Sumatera Simpang 4 Koto Baru Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hery Sujoko, Arief Rizal, Wandri Eka Putra, dan Marsha Intan Sari berdasarkan surat kuasa khusus Nomor B.343.GS-KC-III/MKR/08/2022 tanggal 9 Agustus 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pulau Punjung dibawah nomor 32/SK/Pdt/GS/PN.PLJ tanggal 15 Agustus 2022, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

melawan:

I. Nama : **DEKRIANTO;**
Tempat/Tanggal Lahir : Ampang Kuranji, 09 Desember 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Tempat Tinggal : Jorong Batang Tabek Nagari Tebing Tinggi Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I;**

II. Nama : **YELLIZA ALHIDA;**
Tempat/Tanggal Lahir : Tebing Tinggi, 08 Januari 1990;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Tempat Tinggal : Jorong Batang Tabek Nagari Tebing Tinggi Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II;**

III. Nama : **NELMAYETI;**
Tempat/Tanggal Lahir : Tebing Tinggi, 09 April 1969;
Jenis Kelamin : Perempuan;

Halaman 1 No:10/Pdt.GS/2022/PN.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal : Jorong Batang Tabek Nagari Tebing Tinggi

Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten

Dharmasraya;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

Bahwa para pihak sebagaimana tersebut di atas telah sepakat dan bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam gugatan sederhana tertanggal 15 Agustus 2022 dengan jalan perdamaian dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis yang termuat di dalam Surat Kesepakatan Perdamaian tertanggal 8 September 2022 sebagai berikut:

PENGUGAT, TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

Bahwa PARA PIHAK menyatakan sepakat untuk mengakhiri dan melakukan perdamaian terhadap Perkara Perdata Gugatan Sederhana Nomor 10/Pdt.G.S/2022/PN Pij, dan untuk itu telah mengadakan kesepakatan sebagai berikut:

Pasal 1

Penggugat dan tergugat I, II dan III besepakat untuk mengakhiri perkara dengan jalan perdamaian;

TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III mengakui memiliki kewajiban pembayaran/pelunasan utang/kredit yang harus diselesaikan kepada PENGUGAT sebesar **Rp. 172,280,944,- (Seratus Tujuh Puluh Dua Juta Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Empat Rupiah)**;

Pasal 2

TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III mengakui memiliki kewajiban pembayaran/pelunasan utang/kredit yang harus diselesaikan kepada PENGUGAT sebesar **Rp. 172,280,944,- (Seratus Tujuh Puluh Dua Juta Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Empat Rupiah)**;

Bahwa pembayaran/pelunasan utang/kredit TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Kesepakatan Perdamaian ini, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

- (1). TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III wajib melakukan pembayaran kewajiban kredit/utang **Tahap Pertama sebesar Rp. 2,000,000 (Dua Juta Rupiah)** Perbulan yang disetorkan/dibayarkan kepada PENGUGAT **Mulai Bulan September, Oktober dan November paling lambat tanggal 25 setiap bulannya.**
- (2). Sisa kewajiban utang TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III sebesar Rp. 166,280,944 (Seratus Enam Puluh Enam Juta Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Empat Rupiah) **wajib disetorkan/dibayarkan selambat - lambatnya tanggal 25 Desember 2022 kepada PENGUGAT. Total Pelunasan akan diperhitungkan dengan memberikan keringanan bunga dan pinalty;**

Halaman 2 No:10/Pdt.GS/2022/PN.Pij



Pasal 3

Bahwa PENGGUGAT wajib memberikan Surat Keterangan Lunas apabila TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III telah melaksanakan pembayaran/ pelunasan utang/kredit sebagaimana ditentukan pada Pasal 1 dan Pasal 2 Kesepakatan Perdamaian ini;

Pasal 4

Bahwa PENGGUGAT wajib memberikan Surat Keterangan Lunas apabila TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III telah melaksanakan pembayaran/pelunasan utang/kredit sebagaimana ditentukan pada Pasal 1 dan Pasal 2 Kesepakatan Perdamaian ini;

Pasal 6

Bahwa apabila utang/kredit TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III telah dinyatakan lunas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Kesepakatan Perdamaian ini, maka PENGGUGAT wajib menyerahkan asli bukti kepemilikan jaminan atas utang/kredit TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III yaitu berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 1782 atas nama NELMAYETI dan Sertipikat Hak Milik Nomor 2333 atas nama YELLIZA ALHIDA kepada PARA TERGUGAT atau kuasanya yang berhak berdasarkan Surat Kuasa;

Pasal 7

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara di Pengadilan Negeri Pulau Punjung ditanggung oleh penggugat;

Pasal 8

Bahwa apabila TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III lalai dan/atau tidak melaksanakan ketentuan pembayaran/pelunasan utang/kredit sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 dan Pasal 2 Kesepakatan Perdamaian ini, maka TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III menyatakan memberikan kuasa kepada PENGGUGAT sesuai Surat Kuasa Menjual Agunan Tertanggal 26 Maret 2019, untuk menjual tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 1782 atas nama NELMAYETI dan Sertipikat Hak Milik Nomor 2333 atas nama YELLIZA ALHIDA (*selanjutnya disebut obyek jaminan kredit*), atau melakukan penjualan obyek jaminan kredit tersebut melalui perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau melalui permohonan eksekusi ke Pengadilan Negeri sesuai ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku;

Pasal 9

Bahwa untuk keperluan penjualan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 Kesepakatan Perdamaian ini, TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III wajib mengosongkan obyek jaminan kredit, serta TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III memberikan hak dan/atau kuasa dan/atau kewenangan kepada PENGGUGAT untuk :

- (1). Melakukan pemasangan iklan/pengumuman penjualan obyek jaminan kredit;
- (2). Melakukan pemasangan pengumuman "TANAH DAN/ATAU BANGUNAN INI MERUPAKAN AGUNAN KREDIT DAN DALAM PENGUASAAN PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk" pada objek jaminan kredit;
- (3). Melakukan negosiasi harga dengan calon pembeli, menghadap kepada pejabat/pihak yang berwenang, memberikan keterangan-keterangan, menetapkan harga penjualan, memberi dan membuat kuitansi/tanda penerimaan pembayaran, menandatangani/mengajukan segala surat-surat yang diperlukan sehubungan penjualan objek jaminan kredit, serta melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk terlaksananya penjualan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(4). Menerima dan menyetorkan hasil penjualan objek jaminan kredit sebagaimana tersebut di atas untuk pembayaran/pelunasan utang/kredit TERGUGAT I dan TERGUGAT II sesuai dengan total tagihan utang/kredit, jika ada mengembalikan sisa uang hasil penjualan kepada TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III setelah dikurangi dengan pembayaran/pelunasan utang/kredit tersebut serta segala biaya yang timbul dalam rangka penjualan dimaksud;

Pasal 10

PARA PIHAK sepakat untuk menyerahkan Kesepakatan Perdamaian ini kepada Yang Mulia Hakim Tunggal pada **Pengadilan Negeri Pulau Punjung** yang menangani, memeriksa dan memutus Perkara Gugatan Sederhana Nomor **10/Pdt.G.S/2022/PN Pj** ini pada suatu persidangan yang telah ditetapkan, untuk kemudian dituangkan dan diputus dalam suatu Putusan Perdamaian atau Akta Perdamaian (*van dading*) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana ditentukan dalam **Pasal 130 Herzien Inlandsch Reglement (H.I.R) / Pasal 154 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg) juncto Pasal 15 ayat (3) dan (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;**

Pasal 11

Bahwa apabila PARA PIHAK lalai dan/atau tidak melaksanakan salah satu dan/atau seluruh ketentuan-ketentuan yang telah disepakati dalam Kesepakatan Perdamaian dan/atau Putusan Perdamaian atau Akta Perdamaian (*van dading*), maka PARA PIHAK dapat melakukan Permohonan Eksekusi kepada Ketua **Pengadilan Negeri Pulau Punjung** sebagaimana diatur dalam **Pasal 31 ayat (2a), (2b) dan (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana**, serta ketentuan Hukum Perdata dan Hukum Acara Perdata yang berlaku;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada para pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Pulau Punjung menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 10/Pdt.G.S/2022/PN Pj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian kedua belah pihak berperkara;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat, Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 4 No:10/Pdt.GS/2022/PN.Pj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menghukum Para Pihak untuk mentaati dan melaksanakan isi kesepakatan perdamaian yang dituangkan dalam Akta Perdamaian (*Acta van Dading*) tersebut ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 oleh Dedy Agung Prasetyo, S.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pulau Punjung, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Khairul, S.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat III;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Khairul, S.H

Dedy Agung Prasetyo, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Pengadaan ATK	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 270.000,00
4. PNBP Panggilan pertama	Rp. 40.000,00
5. Meterai	Rp. 10.000,00
6. Redaksi	Rp. 10.000,00

Jumlah
rupiah) Rp 410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu